



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MEMPAWAH
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KUBU RAYA**

NOMOR : W16.PAS.G.PK.01.01.01-566

NOMOR : MoU/8/IV/2021

**TENTANG
RESOLUSI PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
ZERO OVERSTAYING TAHANAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MEMPAWAH**

Pada hari Senin tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (05/04/2021), bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kubu Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HUZAIFAH MAKMUR HIDAYAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 15 Mempawah, Tengah, Mempawah Hilir, Mempawah, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **YANI PERMANA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata perdailan pidana serta Lembaga Pemerintah

yang bertugas sebagai tempat penitipan atau penempatan Tahanan yang sedang dalam menjalani proses peradilan pidana.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Kepolisian Negara yang melaksanakan tugas negara dalam bidang keamanan dan ketertiban serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang Undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan ketentuan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 NOmor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, penegakan hukum, harus dapat dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan memberikan rasa keadilan masyarakat dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum;

3. Bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak;
4. Bahwa pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu fungsi penyidikan, penuntutan pemeriksaan, dan pelaksanaan upaya paksa dan pemidanaan, bertujuan agar terdapat fungsi control di antara penegak hukum, sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana dapat tetap terlindungi;
5. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda antar aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan tidak sinkronnya ketatalaksanaan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 perlu menetapkan Perjanjian Kerja Sama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah dengan Kepolisian Resor Kubu Raya tentang Penanganan Overstaying Tahanan

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Overstaying Tahanan, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Zero Overstaying Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah;
- (2). Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana;
- (3). Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- (4). Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- (5). Terselenggaranya tatalaksana administrasi sistem peradilan pidana yang baik; tepat; dan cepat;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi;

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Penanganan Zero Overstaying Tahanan

Pasal 3
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

(1). **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pembinaan Warga Binaan;
- b. Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada aparat penegak hukum terkait akan berakhirnya masa penahanan dengan sistem pemberitahuan H-10, H-3, H-1;
- c. Mengeluarkan atau membebaskan Demi Hukum terhadap Tahanan yang telah habis masa penahanan dan tidak ada lagi upaya penahanan selanjutnya;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi selama proses peradilan berlangsung;

(2). **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban;
- b. Memberikan berkas-berkas yang asli baik surat penangkapan, berita acara penangkapan, surat penahanan, berita acara penahanan, surat perintah perpanjangan penahanan, dan berita acara perpanjangan penahanan;
- c. Melakukan pendataan dan segera mengirimkan surat perintah penahanan, berita acara penahanan, perpanjangan penahanan serta berita acara perpanjangan penahanan seorang tersangka, selambatnya 10 hari sebelum masa penahanan atas surat penahanan sebelumnya akan berakhir;
- d. Melakukan pendataan dan segera mengirimkan Surat Pengalihan Jenis Penahanan apabila terdapat pengalihan jenis penahanan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi selama proses peradilan berlangsung;

Pasal 4
HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan penanganan Overstaying **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi dan upaya pelaksanaan penanganan Overstaying.

Pasal 5
PELAKSANAAN PENANGANAN OVERSTAYING

- (1). **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2). **PARA PIHAK** menyiapkan masing-masing kelengkapan yang diperlukan untuk penanganan Overstaying Tahanan dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun;
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya;

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini buat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HUZAIFAH MAKMUR HIDAYAH

PIHAK KEDUA



YANI PERMANA